



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm);
Tempat lahir : Purworejo
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 17 Oktober 1985;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 004 Rw. 001 Ds. Semono Kec. Bagelen Kab. Purworejo, Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 4 April 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo sejak tanggal : 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum menyatakan maju sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 05 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pwr tanggal 05 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm) berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa;
 3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan
 4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo
 - 1 (satu) BUAH Kunci Kontak sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo
- Dikembalikan kepada Saksi LEGINO Bin ROWANDI (Alm)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan Terdakwa diringankan hukumannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana sudah dibacakan dalam persidangan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pledoi semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm) pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban LEGINO Alias GENUK Bin ROWANDI (Alm) alamat Desa Kebongunung RT.02 RW.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi LEGINO alamat Desa Kebongunung RT.02 RW.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario nopol AA 2696 VV tahun 2018 warna hitam dengan alasan untuk digunakan sarana bekerja dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah 2 (dua) hari dari terdakwa menyewa sepeda motor Honda vario milik saksi LEGINO, sepeda motor tersebut tidak digunakan sebagai saran bekerja dan terdakwa gadaikan kepada saksi PURYANTO sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar gadai sepeda motor terdakwa yang lainnya yang sudah jatuh tempo.

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 saksi LEGINO datang kerumah terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi LEGINO dan dari keterangan terdakwa, sepeda motor milik saksi LEGINO sudah digadaikan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa meminta saksi LEGINO untuk menebus sepeda motor seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika sepeda motor ingin kembali.

Bahwa sepeda motor Honda Vario milik saksi LEGINO digadaikan terdakwa kepada saksi PURYANTO sebesar Rp. 4.500.000,- dan oleh saksi PURYANTO selanjutnya sepeda motor Honda Vario tersebut digadaikan saksi PURYANTO kepada saksi SUMARI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa uang hasil gadai sepeda motor Honda Vario milik saksi LEGINO sudah habis digunakan terdakwa untuk menebus gadai sepeda motor terdakwa yang lain yang telah jatuh tempo. Terdakwa selama menyewa sepeda motor milik saksi LEGINO belum pernah membayar uang sewa kepada saksi LEGINO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LEGINO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm) pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada bulan November 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di rumah saksi korban LEGINO Alias GENUK Bin ROWANDI (Alm) alamat Desa Kebongunung RT.02 RW.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan dihukum karena penggelapan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi LEGINO alamat Desa Kebongunung RT.02 RW.02 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dengan tujuan untuk menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario nopol AA 2696 VV tahun 2018 warna hitam dengan tujuan untuk digunakan sarana bekerja dengan harga sewa perhari sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 saksi LEGINO datang kerumah terdakwa dan menanyakan keberadaan sepeda motor milik saksi LEGINO dan dari keterangan terdakwa, sepeda motor sudah digadaikan dan saksi LEGINO

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta oleh terdakwa untuk menebus seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) jika sepeda motor ingin kembali.

Bahwa sepeda motor Honda Vario milik saksi LEGINO digadaikan terdakwa kepada saksi PURYANTO sebesar Rp. 4.500.000,- dan oleh saksi PURYANTO selanjutnya sepeda motor Honda Vario digadaikan kepada saksi SUMARI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa uang hasil gadai sepeda motor Honda Vario milik saksi LEGINO sudah habis digunakan terdakwa untuk menebus gadai sepeda motor terdakwa yang lain yang telah jatuh tempo. Terdakwa selama menyewa sepeda motor milik saksi LEGINO belum pernah membayar uang sewa kepada saksi LEGINO.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi LEGINO mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LEGINO Bin ROWANDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dipersidangan.
- Saksi menerangkan kenal dengan terdakwa sekitar 2 sampai 3 tahun dan hanya sebatas teman tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa benar terdakwa meminjam secara pribadi sepeda motor saksi yaitu Honda Vario tahun 2018 warna Hitam dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka: MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI pada hari Sabtu, tanggal 24 September 2022 pukul 20.00 WIB di rumah saksi alamat Desa Kebongunung Rt 002/Rw 002 Kec.Loano Kab.Purworejo untuk digunakan terdakwa sebagai sarana bekerja dan hasilnya akan dilakukan bagi hasil.
- Saksi menerangkan bahwa kepemilikan Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018 warna Hitam dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka: MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa karangrejo Kec.loano Kab.Purworejo sudah 2 tahun yang lalu pada tahun 2021 dan saat itu membeli sepeda motor tersebut bekas atau second sebesar Rp 17.000.000,-(Tujuh belas juta rupiah).

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa berjanji akan bagi hasil rental motor sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) perhari.
- Saksi menerangkan bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa bekerja sebagai rental motor.
- Saksi menerangkan terdakwa meminjam Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018 warna Hitam dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka: MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa karangrejo Kec.loano Kab.Purworejo selama 7 bulan dan belum ada pembayaran uang sewa kepada saksi.
- Saksi menerangkan bahwa Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018 warna Hitam dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka: MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa karangrejo Kec.loano Kab.Purworejo sehari-hari digunakan saksi untuk ngojek.
- Saksi menerangkan bahwa saat terdakwa bermain kerumah saksi tanggal 20 Februari 2023 kurang lebih pukul 15.00 Wib saksi meminta untuk terdakwa mengembalikan motor milik saksi, namun terdakwa mengatakan Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018 warna Hitam dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka: MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa karangrejo Kec.loano Kab.Purworejo sudah digadaikan oleh terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui dimana terdakwa menggadaikan Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018 warna Hitam dengan nomor Polisi AA 2696 VV miliknya tersebut.
- Saksi menerangkan meminta kepada terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi dan jika tidak dikembalikan akan dilaporkan kepolisi.
- Saksi menerangkan sepeda motor saksi berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian dan tidak ada perubahan bentuk pada sepeda motor milik saksi.
- Saksi menerangkan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih senilai Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

2. Saksi SUMARI Bin SARING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar – benarnya dipersidangan.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi menguasai 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV.
- Saksi menerangkan bahwa benar 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV tersebut telah diambil oleh pihak Kepolisian karena terkait tindak pidana.
- Saksi menerangkan bahwa selain sepeda Motor, terdakwa juga menguasai barang lain yaitu 1 (satu) buah STNK sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV an. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa Karangrejo Kec.Loano Kab.Purworejo beserta kunci kontak namun tidak ada BPKB.
- Saksi menerangkan bahwa menguasai 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dari saksi PURYANTO karena saudara PURYANTO membutuhkan uang dan saat itu saksi meminjamkan uang sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan saat itu saksi ditinggali 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 oleh saksi PURYANTO sebagai jaminan pinjaman uang tersebut.
- Saksi menerangkan saudara PURYANTO datang sendiri kerumah saksi membawa 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV untuk jaminan pinjaman uang sebesar Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah).
- Saksi menerangkan bahwa uang sebesar Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah) sudah dikembalikan oleh saudara PURYANTO

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

3. Terdakwa JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm),

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menerangkan kejadian tindak pidana pada bulan November 2022 dan tanggalnya lupa kurang lebih pukul 20.00 WIB di rumah saksi LEGINO alamat Desa Kebon gunung Rt 002 Rw 002 Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo terdakwa meminjam .
- Bahwa Terdakwa menerangkan kenal saksi LEGINO karena kurang lebih selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan barang milik saksi LEGINO yang disewa dan digadaikan terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tindak pidana dilakukannya dengan cara, awalnya didesak oleh pemilik rental sepeda motor yang sudah Terdakwa gadaikan karena sudah jatuh tempo kemudian timbul niat untuk menggadaikan sepeda motor lain untuk mendapatkan uang kemudian bisa untuk membayar sepeda motor yang sudah digadaikan karena jatuh tempo dan pada bulan akhir November hari dan tanggalnya sudah lupa kurang lebih pada pukul 19.30 wib Terdakwa pergi untuk kerumah saudara LEGINO alias GINUK di Desa Desa Kebon gunung Rt 002 Rw 002 kec.Loano Kab.Purworejo sesampai dirumahnya kurang lebih pukul 20.00 Wib berbincang-bincang sebentar kemudian berbicara kepada saudara LEGINO alias GINUK untuk menyewa kendaraan sepeda motor dan saat itu sanggup untuk membayar 1 (satu) harinya sebesar Rp 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) dan meminjam saat itu beralasan untuk sarana mondar mandir bekerja, dan saat itu diberikan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka: MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa Karangrejo Kec.Loano Kab.Purworejo beserta STNK dan kunci kontaknya, setelah dua hari bertemu dengan saudara SARIYANTO dan berkeluh kesah membutuhkan dana uang, kemudian dari saudara SARIYANTO menghubungi temannya yang bernama DEDI RIYADI untuk mencari orang yang bersedia menggadaikan Sepeda Motor, setelah itu ada seseorang yang bersedia menggadaikan sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV yang bernama saudara PUR yang beralamat di Desa Wero. Setelah itu kami bertiga datang kerumahnya saudara PUR sesampainya di rumah saudara PUR saat itu saya mengaku bahwa Sepeda Motor yang akan digadaikan tersebut milik saudara sendiri dan sudah meminta ijin kepada saudara untuk menggadaikan sepeda motor dalam waktu 3 (Tiga bulan) , dan kemudian saya menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV kepada saudara PUR dan meminta waktu 3 (Tiga) bulan dengan pinjaman sebesar Rp 4.500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah) sebelum jatuh tempo 3 (tiga) bulan saat itu mengetahui bahwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pwr



sepeda motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV sudah dipindah tangankan kepada orang lain.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya memang mempunyai niat untuk menggadaikan sepeda motor yang akan disewa, dan saat itu kebetulan saudara LEGINO alias GINUK memperbolehkan untuk menyewa kendaraan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka: MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 beserta STNK An. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa Karangrejo Kec.Loano Kab.Purworejo tersebut sehingga bisa digadaikan terlebih dahulu untuk mendapatkan uang dan nantinya uang tersebut digunakan untuk menebus sepeda motor yang sebelumnya sudah digadaikan dan sudah jatuh tempo dengan adanya uang tersebut bisa mendapatkan waktu untuk menebus sepeda motor milik saudara LEGINO alias GINUK tersebut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa benar telah menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV milik saudara LEGINO alias GINUK kepada saudara PUR tersebut sebesar Rp 4.500.000,-(Empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa untuk menyakinkan saudara PUR bersedia menggadaikan saat itu saya mengaku bahwa 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV tersebut milik saudara saya dan saya sudah meminta ijin untuk saya gadaikan karena saat itu saya terpaksa menggadaikan karena ada kebutuhan yang mendesak.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak mengetahui persis sekarang dimana keberadaan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV milik saudara LEGINO alias GINUK tersebut sepengetahuan Terdakwa sebelumnya berada dalam tangan saudara PUR.

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka: MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621, adalah sepeda motor milik saksi LEGINO

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo.
- 1 (satu) buah Kunci Kontak sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo

Menimbang, bahwa karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative maka Majelis hakim akan mempertimbangkan hal yang paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur "Barang siapa".

Menimbang, bahwa rumusan unsur barang siapa mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai barang siapa yang menunjuk pelaku tindak pidana, orang atau person, yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti, maka terungkap fakta di persidangan, bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm). adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm) berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan adalah sehat secara jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum secara lancer sehingga tidak berlaku Pasal 44 KUHP bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran “Wedderrechtelijkheid” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai “melawan hukum” bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang” ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan yang menerangkan dalam persidangan terungkap fakta bahwa 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621. adalah milik saksi LEGINO yang dibeli second oleh saksi dan atas nama kepemilikan surat kendaraan SRI HARTATI ;

Menimbang, bahwa terdakwa JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm) menguasai 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 dengan melawan hak milik saksi LEGINO tersebut dengan maksud untuk menguntungkan terdakwa, karena selama 7 (tujuh) bulan sepeda motor milik saksi LEGINO digadaikan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yaitu saksi LEGINO Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah dengan tanpa hak ataupun wewenang namun terdakwa tetap saja melakukannya, dengan alasan karena terdakwa memerlukan uang untuk menebus Sepeda Motor yang sudah digadaikan oleh terdakwa dan sudah jatuh tempo sehingga terdakwa JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm) melakukan tindak

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penipuan tersebut terhadap saksi LEGINO Bin ROWANDI (Alm) dengan tujuan untuk menggadaikan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV walaupun dengan jalan melanggar hukum guna mendapatkan uang dari hasil gadai sepeda motor tersebut untuk menebus Sepeda Motor yang sudah digadaikan oleh terdakwa dan sudah jatuh tempo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan unsur tersebut diatas dapat diperoleh dari hasil fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 kurang lebih pukul 20.00 Wib terdakwa pergi kerumah saudara LEGINO di Desa Kebon gunung RT.002 RW.002 Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo dan bertemu dengan saksi LEGINO, terdakwa menyewa 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka: MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa Karangrejo Kec.Loano Kab.Purworejo beserta STNK dan kunci kontaknya **dengan alasan atau tipu muslihat** terdakwa akan menggunakan untuk sarana mondar mandir bekerja dengan berjanji akan memberikan uang sewa 1 (satu) harinya sebesar Rp 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah). Setelah 3 (tiga) bulan saksi LEGINO meminta Terdakwa untuk mengembalikan sepeda motor Honda Vario tahun 2018 warna Hitam dengan nomor Polisi AA 2696 VV namun terdakwa hanya berjanji-janji akan mengembalikan dan pada hari senin tanggal 20 februari 2023 kurang lebih 15.00 Wib dari keterangan Terdakwa sendiri bahwa Sepeda motor milik saksi LEGINO yang disewa telah digadaikan terdakwa sebesar Rp 5.000.000,-(Lima juta rupiah), apabila akan mengambil sepeda motor tersebut saksi sendiri yang harus menebus, dan sampai saat ini Terdakwa belum bernah memberikan uang sewa kepada saksi LEGINO dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario tahun 2018 warna Hitam dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka: MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI alamat

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa karangrejo Kec.loano Kab.Purworejo tersebut belum dikembalikan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka majelis Hakim menilai unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo ;
- 1 (satu) BUAH Kunci Kontak sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo ;

Menimbang, bahwa karena barang bukti tersebut adalah sah milik saksi korban maka Majelis Hakim menyatakan barang bukti dikembalikan kepada Saksi LEGINO Bin ROWANDI (Alm) ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi LEGINO Bin ROWANDI (Alm) mengalami kerugian ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap JAPAR Bin ADI WIYOTO (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu)** tahun ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap didalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;
 - 1 (satu) BUAH Kunci Kontak sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda Motor Honda Vario 125 warna Hitam tahun 2018 dengan nomor Polisi AA 2696 VV dengan Noka : MH1JM4116JK194881 Nosin : JM41E1194621 An. SRI HARTATI alamat Karangjati Rt 03 Rw 02 Desa Karangrejo Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi LEGINO Bin ROWANDI (Alm)

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purworejo, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Agus Supriyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, John Ricardo, S.H., M Budi Darma, S.H.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purworejo, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I

Tertanda

John Ricardo, S.H

Tertanda

Hakim Anggota II

M Budi Darma, S.H.MH

Hakim Ketua Majelis

Tertanda

Agus Supriyono, S.H

Panitera Pengganti,

Tertanda

Purnomo, S.H